Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Volume 1, Number 10 Desember 2023
p-ISSN 2988-7860 ; e-ISSN 2988-7992

PEMENUHAN SYARAT DUA KREDITOR SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT DI PENGADILAN NIAGA MELALUI CESSIE ATAS SEBAGIAN JUMLAH PIUTANG

Peter Anthony[1], Markoni[2], Joko Widarto[3], Helvis[4]
Universitas Esa Unggul[1,2,3,4]
Email: peter.anthy@gmail.com, sh.markoni@gmail.com, joko.widarto@esaunggul.ac.id

KATA KUNCI
Kepailitan, Cessie, Pembuktian Sederhana, Concursus Creditorium, Ratio Decidendi

ABSTRAK

Mekanisme cessie atas sebagian jumlah digunakan oleh kreditor untuk memenuhi syarat 2 (dua) kreditor, adanya praktik cessie atas sebagian jumlah menjadikan debitor mempunyai 2 (dua) kreditor, yaitu kreditor asal 'cedent' dan kreditor penerima cessie 'cessionaris', yang mana keduanya mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan pembayaran dari debitor pada tanggal jatuh tempo yang sama dengan jumlah piutangnya sebagai hasil dari cessie atas sebagian jumlah. Permasalahnnya yaitu, permohonan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam Ratio Decidendi Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya cessie atas sebagian jumlah menjadikan pembuktian dalam perkara kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan dalam putusannya Majelis Hakim menolak permohonan pailit tersebut karena bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Tujuan penelitian yaitu Mengkaji, Menganalisa, dan Menjelaskan akibat hukum permohonan pailit yang diajukan dengan adanya cessie atas sebagian jumlah dan Mengkaji, Menganalisa, dan Menjelaskan kedudukan cessionaris dalam permohonan pailit debitor (cessus). Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualtitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari permohonan pailit dengan adanya cessie mengakibatkan pembuktiannya tidak sederhana, sehingga ditolak oleh hakim. Belum adanya legal standing yang jelas bagi kreditor penerima cessie (cessionaris) sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Tidak ada aturan yang secara tegas melarang hal tersebut.

PENDAHULUAN

Dalam praktiknya kreditor sebagai pihak yang mempunyai hak tagih terhadap debitor berupa piutang atas nama yang timbul dari perjanjian maupun Undang-Undang, mengalihkan atas hak tagihnya atau piutangnya kepada pihak ketiga (Adriani, 2019). Pengalihan hak tagih atau piutang disebut dengan cessie, yang mana cessie merupakan tagihan atas nama atau piutang atas nama. Cessie dikatakan sebagai tagihan (atas nama) karena kreditornya tertentu dan diketahui dengan baik oleh debitor. Pada dasarnya cessie dapat dilakukan sepanjang utang yang di-cessie-kan berasal dari suatu kontrak atau dari perikatan lainnya berdasarkan Undang-Undang (Negara & Fedhitama, 2021).

Cessie dapat dilakukan terhadap keseluruhan jumlah piutang yang dimiliki oleh kreditor maupun hanya sebagian atas jumlah piutang yang dimiliki kreditor (Yangin, 2016). Dengan adanya penyerahan piutang secara cessie maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara cessie tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Setiawan & Satrio, 2010). Hal yang demikian apabila cessie dilakukan atas keseluruhan jumlah piutang kreditor. Adanya cessie yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang cedent akan membawa akibat hukum yang terbatas, berbeda dengan cessie yang dilakukan atas seluruh piutang cedent, maka akan membawa akibat hukum secara penuh atas piutang atau tagihan atas nama yang dialihkan tersebut.

Dalam perkembangannya, pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang digunakan oleh kreditor untuk memenuhi syarat minimal 2 (dua) kreditor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (Kurniawan & Lestari, 2019). Hal ini dapat terjadi karena bagi debitor yang hanya mempunyai 1 (satu) kreditor, maka debitor tersebut tidak dapat dimohon pailit, karena untuk dapat dimohon pailit paling tidak debitor harus mempunyai 2 (dua) kreditor (*concursus creditorium*). Adanya praktik cessie atas sebagian jumlah piutang cedent ini membuat debitor yang awalnya hanya mempunyai satu kreditor (*cedent*) setelah dilakukan cessie atas sebagian jumlah piutang, maka debitror (*cessus*) mempunyai 2 (dua) kreditor, yaitu kreditor asal atau disebut dengan 'cedent' yang pada dasarnya juga masih mempunyai hak tagih kepada cessus karena cedent masih mempunyai piutang atas cessus, dan munculnya kreditor baru sebagai kreditor yang menerima tagihan yang dialihkan atau disebut dengan 'cessionaris', yang masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan pembayaran atau prestasi dari debitor pada tanggal jatuh tempo yang sama dengan jumlah piutangnya sebagai hasil dari cessie atas sebagian piutang (Negara & Fedhitama, 2021). Sehingga dalam hal ini debitor yang tadinya tidak dapat dimohon pailit karena hanya mempunyai satu kreditor, atas tindakan kreditor yang mengalihkan sebagian atas jumlah piutangnya menjadikan debitor dapat dimohon pailit, karena syarat minimal 2 (dua) kreditor terpenuhi. Kreditor mempunyai hak untuk mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga, baik itu sebagian atas jumlah piutangnya maupun secara keseluruhan jumlah piutangnya (Rahmani, 2018). Ketentuan Pasal 613 KUHPerdata juga tidak mengatur apakah pengalihan piutang harus dilakukan terhadap keseluruhan jumlah atau bisa dialihkan hanya sebagian jumlah.

Pada praktiknya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam Ratio Decidendi Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan dengan adanya cessie atas sebagian jumlah piutang menjadikan pembuktian dalam perkara kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan dalam putusannya Majelis Hakim menolak Permohonan Pernyataan Pailit dengan adanya cessie atas sebagian jumlah piutang.

Ratio Decidendi Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016: "Menimbang, bahwa terhadap bukti tentang kreditur lain yang berdasarkan Cessie yang ternyata berasal dari hutang yang dinyatakan/didalilkan oleh pemohon yang masih diperselisihkan oleh para pihak, dan belum disetujui oleh Termohon maka kebenaran terhadap bukti tersebut masih harus digantungkan kepada kebenaran piutang Pemohon terhadap Termohon tersebut maka masih memerlukan pembuktian lebih lanjut".

Pemenuhan Syarat Dua Kreditor Sebagai Dasar Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga Melalui Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang

Ratio Decidendi Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017: "Apabila ada fakta atau keadaan yang tidak sederhana bisa berupa adanya perbedaan mengenai nilai yang diklaim, karena bila nilai yang diklaim yang berbeda, diselesaikan dahulu pada proses perdata umumnya dan bukan jalur pengadilan niaga untuk di pailitkan". Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak Permohonan Pernyataan Pailit para kreditor cedent karena adanya cessie yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pailit. Dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya praktik cessie maka mengakibatkan perdebatan mengenai jumlah nilai utang yang diklaim.

Jika dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, akibat dari adanya cessie atas sebagian jumlah piutang kreditor dalam permohonan pailit menjadikan pembuktian dalam perkara kepailitan menjadi tidak sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sering terjadi adanya penafsiran yang berbeda-beda atau inkonsistensi penafsiran di kalangan majelis hakim tentang ketidak jelasan pengertian pembuktian sederhana (Sidharta, 2018). Dalam praktiknya pembuktian sederhana dalam proses permohonan kepailitan bagi kreditur pemegang hak cessie juga demikian halnya, dengan menolak permohonan pemegang hak cessie dengan alasan pembuktian tidaklah sederhana (Wayan & SH, 2020). Bahwa pembuktian adanya hutang tidaklah sederhana karena masih ada perselisihan atau perdebatan adanya jumlah hutang karena adanya pengalihan piutang (*cessie*) atas sebagian, maka hal tersebut merupakan fakta atau keadaan yang tidaklah sederhana dan mudah yang proses penyelesaiannya tidak ke Pengadilan Niaga akan tetapi dalam hal yang demikian ini proses penyelesaian haruslah ke Pengadilan Negeri dengan gugatan perdata.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit". Adanya dishamonisasi antara ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Disatu sisi dalam Pasal 613 KUHPerdata dimungkinkan pengalihan piutang atas sebagian jumlah, akan tetapi disi lain ketika pengalihan piutang tersebut masuk kedalam ranah kepailitan, Mejalis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa hal demikian tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa sekalipun terdapat perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan antara debitor dan kreditor dalam perkara kepailitan hal tersebut tidak mengahalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit kepada debitor. Tujuan Cessie yaitu dapat memberikan kecepatan dalam pengumpulan dan pembagian dana kepada kreditur. Dengan bekerja sama dalam proses pailit, kreditur dapat mencapai penyelesaian lebih cepat daripada jika setiap kreditur mengejar klaimnya secara terpisah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Menurut Dyah Ochtorina Susanti, penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang (Susanti, Sh, & A'an Efendi, 2022).

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer tersebut mencakup dokumen-dokumen resmi yang salah satunya adalah Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal dan lain sebagainya (YOSSY, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik penggabungan dengan triangguasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang menuntut persaingan dalam bidang bisnis baik itu untuk skala nasional maupun skala internasional, dalam praktiknya cessie atau pengalihan piutang atas nama yang biasanya digunakan karena kreditur membutuhkan dana sehingga menjual piutang atas namanya kepada pihak ke 3 (tiga) (Samiyono, Sofwan, Handayani, & Walangitan, 2020), dalam hal ini bagi kreditor yang mempunyai iktikad tidak baik dengan adanya praktik cessie ini digunakan untuk mempailitkan debitor (*cessus*), yang mana cessie yang dilakukan tersebut dapat berakibat pada terpenuhinya prinsip concursus creditorium dalam kepailitan yaitu syarat lebih dari satu kreditor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Secara prinsip praktik cessie dalam perkara kepailitan tidaklah menjadi masalah, asalkan piutang atau tagihan-tagihan atas nama yang dialihkan kepada pihak ketiga meliputi keseluruhan atas jumlah piutang kreditor (*cedent*) (Negara & Fedhitama, 2021), karena apabila piutang atau tagihan atas nama tersebut dialihkan secara keseluruhan kepada pihak ke 3 (tiga) maka hak-hak kreditor lama (*cedent*) juga akan beralih kepada pihak ke tiga atau pihak penerima tagihan (*cessionaris*) secara keseluruhan pula. Yang mana dapat dikatakan bahwa praktik cessie atas keseluruhan jumlah piutang mempunyai akibat hukum penuh. Hal yang berbeda apabila cessie dilakukan hanya sebagian jumlah piutang saja, maka membawa akibat yang terbatas.

Sebelum adanya perbuatan hukum cessie yang dilakukan atas sebagian piutang cedent tersebut maka cessus dalam hal ini debitor hanya mempunyai satu kreditor saja yaitu cedent (Posumah, 2017), hal yang berbeda jika cessie dialihkan secara sebagian maka debitor yang tadinya hanya mempunyai satu kreditor saja, dengan adanya praktik cessie atas sebagian piutang cedent ini maka debitor jadi mempunyai 2 (dua) kreditor, yaitu kreditor asal atau disebut dengan ‘cedent’ yang pada dasarnya juga masih mempunyai hak tagih kepada cessus karena cedent masih mempunyai piutang atas cessus, dan munculnya kreditor baru sebagai kreditor yang menerima tagihan yang dialihkan atau disebut dengan ‘cessionaris’, yang masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan pembayaran atau prestasi dari debitor pada tanggal jatuh tempo yang sama dengan jumlah piutangnya sebagai hasil dari cessie atas sebagian piutang.

Konsekuensi dari pengalihan piutang dalam cessie itu, memberikan hak bagi penerima cessie (*cessionaris*) sebagai kreditur baru bagi debitur (*cessus*), sehingga hubungan selanjutnya antara kreditur baru dengan debitur dan segala akibat dari peralihan piutang itu memberikan hak bagi kreditur baru untuk mengajukan gugatan kepada debitur (Janah, 2016).

Praktik cessie atas sebagian jumlah piutang kreditor ini terjadi dalam perkara kepailitan antara PT Bahana Selaras Alam melawan PT Dharma Rosadi International dan juga terjadi pada PT Insam Batu Bara Energy melawan CV Arjuna. Yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, dan Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 (PT Bahana Selaras Alam melawan PT Dharma Rosadi International) memberikan pertimbangan sebagai berikut: "Bahwa terbukti permohonan pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana aturan Pasal 2 Undang Undang Kepailitan, Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi patut ditolak".

Kemudian, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 (PT Insam Batubara Energy melawan CV Arjuna), Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya (Ratio Decidendi) Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa: "Apabila ada fakta atau keadaan yang tidak sederhana bisa berupa adanya perbedaan mengenai nilai yang diklaim, karena bila nilai yang diklaim yang berbeda, diselesaikan dahulu pada proses perdata umumnya dan bukan jalur pengadilan niaga untuk di pailitkan". Lebih Lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 (PT Insam Batubara Energy melawan CV Arjuna), Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya (Ratio Decidendi) Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa: "Bahwa pembuktian hutang debitur tidak bersifat sederhana karena berhubungan dengan pemenuhan prestasi pengiriman batubara dan adanya cessie kepada pihak lain".

Dalam praktiknya, fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yang juga disebut sebagai prima facie kepailitan, sifatnya tidak sederhana sebagaimana syarat yang ditetapkan dalam Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa sesuai dengan asas integritas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, syarat-syarat untuk dinyatakan pailit atau prima facie kepailitan harus dimaknai sejalan ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa pemeriksaan kepailitan harus dilakukan secara cepat, karena Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberi time frime hanya 60 (enam puluh) hari bagi Pengadilan Niaga untuk memberikan putusan atas permohonan pailit (Lihat Ketentuan Pasal 8 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Bahwasannya terkait dengan cessie yang dilakukan atas sebagian piutang cedent dalam perkara kepailitan ini dapat mempengaruhi pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan atau tidak. Pembuktian sederhana dalam kepailitan diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam praktiknya, fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yang juga disebut sebagai prima facie kepailitan, sifatnya pembuktian sederhana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, sesuai dengan asas integritas yang dianut oleh UU Kepailitan dan PKPU, syarat-syarat untuk dinyatakan pailit atau prima facie kepailitan harus dimaknai sejalan dengan ketentuan lain yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU seperti (Ginting, 2018):

1) Sederhana: pemeriksaan permohonan dilakukan dengan cepat karena Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU telah memberi time frame terbatas hanya 60 (enam puluh) hari bagi Pengadilan Niaga untuk memberikan putusan atas permohonan pailit. Oleh karena itu, pembuktian utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, pembuktian mengenai debitor memiliki lebih dari 2 (dua) kreditor harus terbukti secara sederhana dan dapat dilakukan dalam tempo waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
2) Sederhana: tuntunan permohonan pailit bebas dari sengketa. Permohonan pailit disatu sisi tergolong sebagai voluntary jurisdiction yang diselesaikan secara cepat (*speedy trial*) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Oleh karenanya, meskipun dalam permohonan pailit kepentingan debitor pailit diperhadapkan dengan kepentingan kreditor atau sebaliknya, namun permohonan pailit tidak mengandung suatu sengketa (*non dispute settlement*)
3) Sederhana: mudah dibuktikan. Utang yang dijadikan dasar untuk memohon pailit hanyalah utang yang tidak dipersoalkan lagi mengenai keberadaannya, atau keabsahannya maupun jatuh temponya

(*non dispute and proved debts*). Demikian pula, keberadaan debitor sudah jelas dan tidak di persoalkan atau terbukti secara sederhana dan dapat dilakukan dalam tempo waktu 60 (enam puluh) hari.

Berdasarkan uraian yang telah dijelakan diatas maka pada dasarnya praktik cessie yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang kredior (*cedent*) kaitanya dalam hal pembuktian sederhana dalam kepailitan dapat mempengaruhi sifat "sederhana" dalam pembuktian itu sendiri. Bahwa dengan adanya cessie atas sebagian jumlah piutang maka hal tersebut mempengaruhi sifat sederhana dalam pembuktian perkara kepailitan, karena:

1) Cessie atas sebagian jumlah piutang mengakibatkan pembuktian terhadap syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak dapat dilaksanakan dengan time frime 60 (enam puluh) hari sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (5), karena masih harus dibuktikan kebenaran atas jumlah utang debitor terhadap kreditor penerima cessie (*cessionaris*);
2) Cessie atas sebagian jumlah piutang mengakibatkan perdebatan dan perbedaan mengenai jumlah klaim utang sebagai dasar permohonan pailit dan hal yang demikian tidak memungkinkan diselesaikan dengan time frime 60 (enam puluh) hari, sehingga seharusnya permohonan pailit tidak mengandung sengketa (*non dispute settlement*), apabila jumlah utang masih diperdebatkan dan diperselisihkan seharusnya ditempuh melalui jalur gugatan keperdataan umum;
3) Cessie atas sebagian jumlah piutang kreditor mengakibatkan ketidakjelasan siapa kreditor atas debitor, apakah cessionaris berkedudukan sebagai kreditor yang dapat memohon pailit, dan bagaimana keabsahan atas piutang yang dialihkan cedent pada cessionaris;
4) Cessie atas sebagian jumlah piutang kreditor mengakibatkan kebenaran cessionaris menjadi kreditor bagi cessus masih harus ditangguhkan kebenarannya dan terkait syarat utang yang dimiliki cessus pada cessionaris yang dijadikan dasar untuk memohon pailit masih harus dipertanyakan lagi mengenai keberadaannya, atau keabsahannya, maupun jatuh waktunya (*non dispute andproved debts*).

Tindakan kreditor yang mengalihkan atas sebagian jumlah piutang kreditor tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan membuat ketidak jelasan dalam hal:

1. Berapa Jumlah klaim tagihan setelah adanya cessie atas sebgain jumlah piutang;
2. Siapa kreditor yang sah untuk dapat memohon pailit debitor;
3. Apakah cessionaris dapat pula dikatakan sebagai kreditor yang dapat memohon pailit cessus.

Berdasarkan hal tersebut maka pembuktian dalam perkara kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena terdapat persengketaan dan perselihihan diantara pihak, sehingga hal ini mempengaruhi jangka waktu (*time frime*) 60 (enam puluh) hari bagi Pengadilan Niaga untuk memberikan putusan atas permohonan pailit sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa: "putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Ini berarti bahwa dalam permohonan pernyataan pailit yang dimohonkan seharusnya tidak terdapat persengketaan atau Non Dispute Settlement.

Terkait dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah boleh kreditor menggunakan segala cara untuk memenuhi syarat minimal 2 (dua) kreditor dalam hukum kepailitan (termasuk dengan cara pengalihan piutang atas nama dengan cessie) dengan maksud agar debitor menjadi pailit? hal ini sangat mungkin terjadi mengingat hukum kepailitan menawarkan suatu proses penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif sehingga banyak kreditor yang menggunakan upaya kepailitan untuk mengupayakan pelunasan dari debitor.

Pengajuan permohonan Pailit dan PKPU harus memenuhi syarat seperti yang terkandung dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU. Aturan ini sebagai aturan hukum tertulis yang menjadi pedoman bagi kreditor dalam mengajukan permohonan Pailit ke Pengadilan yang sifatnya pasti dan berlaku

kepada seluruh pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan Pailit. Norma hukum yang tertulis ini yang menjadi kepastian hukum bagi para kreditor maupun debitor yang ingin mengajukan permohonan Pailit ke Pengadilan yang harus dipenuhi (Simamora, Bachtiar, & Fitriani, n.d.).

Proses pengalihan piutang (*cessie*) sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara nyata disebutkan. Bukti telah terjadinya pengalihan piutang dengan dibuatnya perjanjian tertulis mutlak diperlukan baik itu berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberadaan perjanjian cessie yang dibuat baik secara autentik atau dibawah tangan itu belum akan mengikat dan atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada debitur apabila telah dilakukannya pengalihan piutang secara cessie ini tidak diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis tidak diakui atau disetujui debitur (Yangin, 2016).

Pengaturan mengenai pengalihan piutang dari kreditor lama ke kreditor yang baru/cessie, jika dihubungkan dengan UU No. 37/2004 memang tidak diatur secara tegas, namun dalam asas UU No. 37/2004 telah disebutkan mengenai asas integrasi yang menyatakan bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Oleh karena itu, jika di dalam UU No. 37/2004 tidak mengatur secara tegas pengaturan permohonan hak pemegang cessie yang distilahkan kreditor baru, maka pengaturan di dalam Pasal 613 KUHPerdata tentang cessie juga dapat dikaitkan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum bagi majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara PKPU dan kepailitan (Sisko, 2018). Mengenai kedudukan pemegang hak cessie atau dalam hal ini kreditor baru (*cessionaris*) yang telah beralih dari kreditor lama, mempunyai kedudukan menggantikan kreditor lama dalam hal menagih segala utang debitor (*cessus*) apabila debitor tersebut cidera janji tidak menghapus segala kewajibannya dari utang tersebut, dan pemegang hak cessie mempunyai kuasa untuk menagih dengan pembuktian adanya akta cessie yang telah disepakati oleh kreditur lama. Cessionaries mempunyai hak tuntutan apapun untuk menagih utang debitor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, kedudukan hak tersebut sama halnnya dengan kreditor lama, salah satu upaya yang juga dapat dilakukan dengan mengajukan upaya proses permohonan kepailitan.

Dalam melakukan tagihan pihak kreditur kepada debitur harus mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dilakukan kreditur dengan debitur diatur oleh suatu akta perjanjian kredit antara Kreditur dengan Debitur. Sebagai kreditur berhak untuk mengalihkan piutang namun kreditur wajib informasikan pada debitur, tanpa pemberitahuan dari kreditur dan persetujuan dari debitur tentang pengalihan hak tagih tersebut maka hak tagih kreditur tidak dapat diakui (Subekti & Tjitrosudibio, 1999). Berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata, terdapat beberapa unsur yang dapat disimpulkan dalam tindakan cessie, yaitu pengalihan piutang harus dibuat dalam bentuk akta autentik atau akta di bawah tangan yang menunjukkan pengalihan hak atas piutang kepada penerima pengalihan. Pengalihan piutang tidak dapat dilakukan secara lisan (Subekti & Tjitrosudibio, 1999). Pengalihan piutang hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitur (Muzzaki & Machmud, 2023).

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, memang tidak ada larangan yang tegas mengenai apakah diperbolehkan menggunakan lembaga cessie sebagai upaya untuk memenuhi syarat minimal 2 (dua) kreditor dalam kepailitan. Masalah peralihan piutang hanya diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang mengatur sebagai berikut: “Setiap orang yang telah mengambil alih suatu utang atau piutang dari pihak ketiga sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila sewaktu pengambilalihan utang atau piutang tersebut, yang bersangkutan tidak beritikad baik”.

Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU: “Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan”. Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tersebut jelas pembuat undang-undang ingin mengantisipasi upaya dari debitor, kreditor maupun pihak ketiga yang tidak beritikad baik yakni kreditor-kreditor yang

ingin mengusahakan agar piutangnya terbayar secara penuh dan cepat dengan cara melakukan perjumpaan utang sehingga dengan begitu kreditor tidak perlu menunggu hingga pemberesan kepailitan (pembagian), apalagi biasanya dalam prakteknya hasil penjualan aset debitor pailit tidak pernah dapat membayar lunas seluruh tagihan dari kreditor, apalagi kreditor konkuren. Hanya Pasal 52 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu saja yang mengatur tentang pengalihan piutang, pengalihan piutang ini dapat terjadi karena cessie, baik cessie atas keseluruhan jumlah piutang maupun cessie atas sebagian jumlah piutang.

Dengan tidak adanya pasal dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang melarang secara jelas dan tegas berkait adanya kreditor lain yang lahir karena adanya cessie maka ketika ada kreditor yang memohon kepailitan debitor dan syarat minimal 2 (dua) kreditor dipenuhi dari hasil adanya cessie maka menjadi kewenangan hakim untuk memutus apakah permohonan pailit itu dapat dikabulkan atau tidak. Untuk membuktikan kreditor tidak memiliki itikad baik tidaklah mudah apalagi menurut ketentuan Pasal 1965 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal suatu prinsip yang mengatakan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya. Dengan adanya ketentuan Pasal 1965 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini maka ketika Termohon mendalilkan bahwa Pemohon (kreditor pemohon pailit) telah beritikad buruk dalam permohonan ini karena mengada-adakan kreditor lain dari debitor sehingga menyalah gunakan pranata hukum kepailitan, maka Termohon harus membuktikan itikad buruk yang dimiliki kreditor selaku pemohon pailit. Itikad baik maupun itikad baik seseorang dapat terlihat dari refleksi rangkaian tindakan orang itu sendiri.

Sebenarnya itikad buruk dari kreditor dapat terlihat dari kondisi piutang yang dialihkan dan rentang waktu dari pengalihan piutang dengan tanggal permohonan pailit. Dalam kasus ini kreditor pemohon pailit dapat dikatakan telah beritikad buruk ketika ada fakta-fakta demikian:

1. Piutang yang dialihkan dari kreditor lama kepada pihak ketiga adalah piutang yang kondisinya sudah jatuh tempo, dapat ditagih dan macet; dan
2. Rentang waktu antara tanggal peralihan piutang dari kreditor lama pada pihak ketiga dengan tanggal permohonan pailit sangat pendek yakni kurang dari 1 (satu) tahun.

Ketika terdapat seluruh fakta-fakta seperti diatas maka dapat dipersangkakan bahwa kreditor pemohon adalah kreditor yang tidak beritikad baik sehingga tentu seharusnya permohonan pailit dari kreditor pemohon harus ditolak. Rentang waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebagai salah satu indikator menentukan kreditor pemohon pailit dapat dikatakan sebagai kreditor beritikad buruk atau beritikad baik dengan alasan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut debitor telah cukup diberi kesempatan untuk melunasi utangnya pada kreditor baru. Sehingga apabila hingga lebih dari 1 (satu) tahun ternyata debitor tetap tidak membayar utangnya yang telah macet tersebut maka dapat disimpulkan bahwa debitor tersebut adalah debitor yang beritikad buruk sehingga tidak layak untuk dilindungi oleh hukum.

Piutang yang dialihkan juga harus dalam kondisi sudah jatuh tempo, dapat ditagih dan macet, karena jika piutang yang dialihkan oleh kreditor adalah piutang yang masih belum jatuh tempo, belum dapat ditagih dan tidak macet maka tentu tidak mungkin kreditor dapat mempailitkan debitor (Sudjana, 2019). Apabila tindakan kreditor pemohon pailit tidak memenuhi 2 (dua) fakta hukum diatas maka kreditor pemohon pailit dapat dikatakan sebagai kreditor yang beritikad baik sehingga permohonan pailitnya dapat dikabulkan sepanjang memenuhi syarat-syarat pailit yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pengadilan Niaga harus cermat dalam melihat setiap Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan apakah kreditor sebagai pihak yang memohon pailit mempunyai kepentingan yang wajar "redelijk belang" atau tidak. Hal ini menjadi penting sebab dengan tindakan kreditor yang men-cessie-kan sebagian atas jumlah piutangnya dapat memunculkan kreditor baru dan berakibat terpenuhinya concursus creditorium dalam syarat pailit. Cessie atas sebagian jumlah piutang ini dapat dijadikan upaya untuk mempailitkan debitor (Negara & Fedhitama, 2021). Demikian pula syarat-syarat keabsahan cessie telah diatur secara jelas dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga hakim

pengadilan niaga hanya perlu melihat apakah syarat-syarat keabsahan cessie yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi atau tidak dan apakah debitor telah diberitahu atau dimintai persetujuan berkait adanya cessie tersebut. Jika seluruh ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi maka cessie itu sudah sah dan akibatnya pihak ketiga (*cessionaris*) yang menerima penyerahan dari kreditor lama (*cedent*) harus dinyatakan dan diakui sebagai kreditor dari debitor (*cessus*) yang dimohonkan pailit. Pendapat ini juga dianut oleh Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin 2 (dua) rapat kamar perdata khusus yang membahas kepailitan dan PKPU.

Dalam putusan pengadilan yang digunakan sebagai bahan analisa yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus, terdapat praktik cessie atas sebagian jumlah piutang kreditor, yang mana pengalihan piutang ini digunakan sebagai upaya kreditor untuk mempailitkan debitor. Dalam perkara kepailitan antara PT. Bahana Selaras Alam (Sebagai kreditor) melawan PT. Dharma Rosadi International (sebagai debitor) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, dan dalam perkara kepailitan antara PT. Insam Batubara Energy (selaku Kreditor) melawan CV. Arjuna (selaku Debitor) yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, pada dasarnya dalam perkara kepailitan tersebut debitor hanya mempunyai satu kreditor, sehingga atas kreditor tersebut tidak dapat memohon pailit karena tidak memenuhi prinsip concursus creditorium, sehingga dalam hal ini kreditor men-cessie-kan atas sebagian jumlah piutangnya kepada pihak ketiga sehingga dalam hal ini munculah kreditor penerima cessie, sebagai kreditor semu, sebab utang piutang asal mulanya adalah dilakukan antara kreditor asal (*cedent*) dengan debitor (*cessus*), pihak ketiga dalam hal ini (*cessionaris*) hanyalah kreditor semu karena cessionaris hanya bertindak menerima pengalihan atas piutang dari kreditor asal.

Sehingga dalam hal ini apabila debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor saja, maka jalur kepailitan tidaklah dapat ditempuh, melainkan digunakan gugatan perdata umum untuk menyelesaikan sengketa utang piutang yang terjadi. Bahwa dalam praktik cessie atas sebagian jumlah piutang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus, bahwa terhadap debitor yang hanya mempunyai satu kreditor saja dan kemudian kreditor mengalihkan atas sebagian jumlah piutangnya (*cessie*) kepada pihak ketiga (cessionaris) sebagai kreditor semu, sehingga atas debitor tersebut yang hanya mempunyai satu kreditor tidak dapat dimohon pailit, karena tidak ada mekanisme pembayaran secara bersama-sama sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adanya persyaratan concursus creditorium adalah sebagai bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek dimana rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau accoord, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh Undang-undang. Apabila seorang debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi Undang-undang Kepailitan akan kehilangan raison d'etre-nya. Apabila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor secara otomatis akan menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara pari passu pro rata parte, dan terhadap debitor tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditor.

KESIMPULAN

Pemenuhan syarat minimal 2 (dua) kreditor dengan cara menghadirkan kreditor lain (*cessionaris*) yang berasal dari adanya cessie atas sebagian jumlah piutang mengakibatkan ditolaknya permohonan pailit yang dimohonkan. Hal demikian terjadi karena permohonan pailit dengan adanya cessie atas

sebagian jumlah piutang dapat mempengaruhi sifat sederhana dalam pembuktiannya yaitu pembuktian terkait dengan syarat utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Permohonan pailit dengan adanya cessie atas sebagian jumlah piutang ini mengakibatkan adanya perbedaan jumlah klaim utang dan perdebatan mengenai jumlah klaim utang antara kreditor dan debitor dengan demikian pembuktian dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan sederhana (sumir), akan tetapi rumit sehingga bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Syarat adanya minimal 2 (dua) kreditor dalam permohonan pailit merupakan syarat mutlak dalam permohonan pailit. Mekanisme cessie atas sebagian jumlah piutang sering dilakukan kreditor apabila debitornya hanya mempunyai satu kreditor. Hal tersebut terjadi karena dalam hal debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka kreditor tersebut tidak dapat memohon pailit atas debitornya karena tidak memenuhi prinsip concursus creditorium, sehingga dalam hal ini untuk memenuhi syarat minimal 2 (dua) kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka kreditor men-cessie-kan atas sebagian jumlah piutangnya kepada pihak ketiga sehingga dalam hal ini munculah kreditor penerima cessie (*cessionaris*). Kedudukan kreditor penerima cessie (*cessionaris*) dalam permohonan pailit sebagai kreditor semu, sebab utang piutang asal mulanya dilakukan antara kreditor asal (*cedent*) dengan debitor (*cessus*), pihak ketiga dalam hal ini (*cessionaris*) hanyalah sebagai kreditor semu atau kreditor penerima pengalihan piutang karena cessionaris ini hanya bertindak menerima pengalihan piutang dari kreditor asal (*cedent*).

DAFTAR PUSTAKA

Adriani, Melania. (2019). Pembelian Tanah Dan Bangunan Melalui Lelang Cessie Ditinjau Dari Perspektif Hukum Lelang Di Indonesia. *Indonesian Notary*, *1*(002). Google Scholar

Ginting, Elyta Ras. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara. Google Scholar

Janah, Siti Nur. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Piutang Melalui Cessie Menurut Kuhperdata, Journal Of Judicial Review Issn: 1907-6479 Vol. Xviii No. 1. *Uib, Batam*. Google Scholar

Kurniawan, Rizki, & Lestari, Sri. (2019). *Pembaharuan Utang Kreditur Kepada Debitur Sebagai Bentuk Penjatuhan Putusan Pailit*. Google Scholar

Muzzaki, Ilham, & Machmud, Aris. (2023). Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum: Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dan Perlindungan Debitur. *Binamulia Hukum*, *12*(1), 143–159. Google Scholar

Negara, Nanda Chandra Pratama, & Fedhitama, M. Farhan. (2021). Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya Concursus Creditorium Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang. *Journal Of Economic And Business Law Review*, *1*(2), 1–11. Google Scholar

Posumah, Adrian Alexander. (2017). Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Privatum*, *5*(1). Google Scholar

Rahmani, Imanuel. (2018). Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 73–88. Google Scholar

Samiyono, Sugeng, Sofwan, Edi, Handayani, Heni Rahayu, & Walangitan, Semuel. (2020). *Hukum Bisnis Dan Regulasi*. Google Scholar

Setiawan, Rachmad, & Satrio, J. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*. Nasional Legal Reform Program. Google Scholar

Sidharta, Iwan. (2018). Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 K/Pdt. Sus/2016). *Jurnal Legal Reasoning*, *1*(1), 36–47. Google Scholar

Simamora, Novalia, Bachtiar, Maryati, & Fitriani, Riska. (N.D.). Analisis Yuridis Penggunaan Cessie Untuk Pengajuan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dengan 1 (Satu) Kreditor (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 63/Pkpu/2012/Pn. Niaga. Jkt. Pst. Dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/Pailit/2013/Pn. Niaga. Mdn.). *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Hukum*, *5*(1), 1–14. Google Scholar

Sisko, Firmandes. (2018). *Pembatalan Pernyataan Pailit Bagi Ahli Waris Penjamin Utang Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 125 Pk/Pdt. Sus-Pailit/2015)*. Google Scholar

Subekti, Raden, & Tjitrosudibio, Raden. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Google

Pemenuhan Syarat Dua Kreditor Sebagai Dasar Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga Melalui Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang Scholar

Sudjana, Sudjana. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang. *Veritas Et Justitia*, *5*(2), 374–398. Google Scholar

Susanti, Dyah Ochtorina, Sh, M., & A'an Efendi, S. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika. Google Scholar

Wayan, Dr Wayan Karya, & Sh, M. (2020). *Disertasi: Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia*. Universitas Jayabaya. Google Scholar

Yangin, Feronika Y. (2016). Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 Kuh Perdata. *Lex Privatum*, *4*(5). Google Scholar

Yossy, Ramadhani Guswir. (2018). *Pelaksanaan Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Saluran Drainase Primer Di Kawasan Jati Kota Padang*. Universitas Andalas. Google Scholar